



SIARAN PERS

MK Dengar Jawaban Termohon dalam PHP Kada Ogan Komering Ulu Selatan dan Manado

Jakarta, 09 Februari 2021 - Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan pemeriksaan dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2020 pada Selasa (09/2) pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti. Adapun perkara yang akan diperiksa dalam persidangan kali ini yaitu perkara PHP Kada Ogan Komering Ulu Selatan yang teregistrasi nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021 dan PHP Kada Manado yang teregistrasi nomor 114/PHP.KOT-XIX/2021. Persidangan pada panel 3 dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan didampingi dua Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Saldi Isra.

Sebelumnya pada sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar Jum'at (29/1) PHP Bupati Ogan Komering Ulu Selatan yang teregistrasi dengan Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Yasin Hidayat, Pemantau Pemilu Sumatera Selatan Perwakilan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pemohon memohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Fadrianto selaku kuasa hukum Pemohon mengatakan berdasarkan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Pasangan calon Popo Ali Martopo dan Sholehein Abuasir memperoleh suara terbanyak, yaitu 210.702 suara. Pemohon menganggap penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan didasarkan pada rekapitulasi yang salah dan tidak sesuai dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

“Penghitungan suara yang benar itu dilakukan di tempat yang terbuka kemudian saksi dari setiap pasangan kotak kosong maupun pasangan calon harus ada saksi yang menyaksikan proses penghitungan suara secara terbuka transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Pemohon menemukan masih terdapat pemilih yang sudah tidak dapat menggunakan haknya seperti meninggal dunia, pindah alamat maupun alih status masih terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,” tambah Fadrianto saat membacakan dalil pokok permohonan.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Oleh karena itu, lanjut Fadrianto, untuk menjamin terciptanya demokrasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Pemohon memohon kepada MK untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 dan melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS yaitu sebanyak 893 TPS yang ada di seluruh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Sementara itu Percy Lontoh selaku kuasa hukum dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Nomor Urut 4 Julyeta Paulina A. Runtuwene dan Harley Afredo B. Mangindaan menyebutkan beberapa pelanggaran pemilihan yang ditemui pihaknya. Menurut Percy, berdasarkan ketentuan pemilihan semua saksi di TPS seharusnya diberikan salinan DPT, namun pada faktanya tidak diberikan. Akibatnya, saksi dari Pemohon tidak bisa melihat kesesuaian pemilih pada 11 Kecamatan. Di samping itu, Pemohon juga menemukan fakta di lapangan bahwa pemilih yang memilih gubernur juga diberikan kertas suara untuk pemilihan walikota.

“Atas ini sebenarnya saksi menyatakan keberatan, tetapi PPK tidak menanggapi. Saksi kami mengajukan keberatan, tetapi petugas pemilihan tidak menyerahkan formulir keberatan pada saksi,” cerita Percy terhadap perkara yang teregistrasi Nomor 114/PHP.KOT-XIX/2021. (Sri/Melisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id.